



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07
Kel. Kraton Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022

Terdakwa Septyan Eko Permana Putra Bin Heri Widarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo I/27 Kelurahan Kraton
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022

Terdakwa Farhan Zaki Romadhon Bin Suharyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Suchyono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto** dan terdakwa **Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto** dan terdakwa **Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN** dengan dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan serta dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi;
 - 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar;
 - 1 buah bong lengkap dengan sedotannya;
 - 1 buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 unit HP Vivo Y20 warna biru

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringannya dan merasa besalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto** bersama terdakwa **Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono** pada hari Rabu tanggal 9 bulan Februari tahun 2022 pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.30 wib dilakukan pengrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan terhadap terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor $\pm 4,06$ (empat koma nol enam) gram, 1 (satu) kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang berada dihadapan para terdakwa dan telepon genggam merk Vivo Y20 milik terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) seorang penjual sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 18.45 wib terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dihubungi melalui telepon oleh terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak iuran membeli sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian iuran masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono datang ke rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto. Setelah itu terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto menghubungi Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) melalui telepon genggam miliknya untuk memesan sabu.
- Bahwa kemudian atas arahan Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto menunggu disebuah gang di kelurahan Pangeranan setelah menunggu sekitar 20 menit dating seorang laki-laki suruhan Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) yang menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto menemui terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono yang sebelumnya menunggu digang rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto kemudian bersama-sama para terdakwa pergi menuju rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto.
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 01216/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
 - 02470/2022/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram dengan barang bukti dikembalikan tanpa isi ;
Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
 - 02470/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto** bersama terdakwa **Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono** pada hari Rabu tanggal 9 bulan Februari tahun 2022 pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.30 wib dilakukan pengrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan terhadap terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor $\pm 4,06$ (empat koma nol enam) gram gram, 1 (satu) kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang berada dihadapan para terdakwa dan telepon genggam merk Vivo Y20 milik terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) seorang penjual sabu.
- Bahwa saat pengrebekan dan penangkapan posisi terdakwa Septyan Eko

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono duduk dilantai kamar dengan posisi barang bukti dihadapan para terdakwa.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan membeli secara iuran masing-masing terdakwa sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 01216/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
 - 02470/2022/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram dengan barang bukti dikembalikan tanpa isi ;
Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
 - 02470/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU ;

KETIGA;

Bahwa terdakwa **Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto** bersama terdakwa **Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono** pada hari Rabu tanggal 9 bulan Februari tahun 2022 pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.30 wib dilakukan pengrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan terhadap terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa pada saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor $\pm 4,06$ (empat koma nol enam) gram, 1 (satu) kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang berada dihadapan para terdakwa dan telepon genggam merk Vivo Y20 milik terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) seorang penjual sabu.
- Bahwa saat pengrebekan dan penangkapan posisi terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono duduk dilantai kamar dengan posisi para terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat pengrebekan dan penangkapan para terdakwa telah mengkonsumsi sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali Hisapan.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 090222-1566 atas nama terdakwa Septyan Eko Permana Putra dengan hasil dinyatakan *Positif* kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu) dan dengan No. Lab : 090222-1565 atas nama terdakwa Farhan Zaki Romadhon dengan hasil dinyatakan *Positif* kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu).
- Bahwa terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak enam bulan sebelum dilakukan penangkapan dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 kemudian berhenti lalu kembali mengkonsumsi lima bulan sebelum dilakukan penangkapan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANCISCO LUNDU HP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan para terdakwa yang diduga menyalah gunakan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Septyan Eko PERmana Putra di Jl. Letnan Singosastro III Kel. Kraton, Kec. Kota Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan Bripka Moh. Syafik dan petugas lainnya dari Sat Resnarkoba ;
- Bahwa untuk perkara para terdakwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan berupa : Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Septyan Eko PERmana Putra di Jl. Letnan Singosastro III Kel. Kraton, Kec. Kota Bangkalan, Kab. Bangkalan sering dipakai untuk memakai sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menyanggong tempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan dan didapati para terdakwa berada di ruang atas rumah Septyan baru selesai pakai sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru yang ditemukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian yaitu di rumahnya Septyan ;

- Bahwa Terdakwa ketika saksi datang untuk melakukan penggerebekan, sedang memakai sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu itu hanya berdua ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa Barang bukti sabu-sabu yang dikonsumsi hasil membeli kepada Syaiful Arif ;
- Bahwa maksud para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sesuai barang bukti yang ditemukan sebagai kesenangan saja ;
- Bahwa Para terdakwa berkoordinasi dengan Syaiful Arif untuk mendapatkan sabu-sabu dengan menelepon memakai Hand Phone merk Vivo Y20 warna biru milik terdakwa Septyan ;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa sabu-sabu milik para terdakwa yang membeli kepada Syaiful Arif ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Syaiful Arif sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa Septyan dan Farhan ;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti yang disita yang berupa berupa sabu-sabu itu tidak mau dijual tetapi dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. SYAIFUL ARIF Bin MOH. JUFRI als. IPUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah menjual sabu-sabu kepada para terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa cara para terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi yaitu dengan cara memesan melalui hand Phone dan saksi kemudian menyuruh teman

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk mengantar kepada pemesan yaitu terdakwa Septyan ;

- Bahwa Terdakwa Septyan membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa Septyan sebanyak 1 (satu) pocket ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Septyan juga pernah membeli sabu-sabu kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SEPTYAN EKO PERMANA PUTRA :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Letnan Singosastrol III Kelurahan Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa sedang memakai sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa Farhan Zaki Romadhon ;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian dihubungi Farhan Zaki Romadhon dan mengajak untuk nyabu bareng ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyetujui permintaan Farhan untuk bersama-sama memakai sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ke Syaiful Arif al. Ipung ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Syaiful Arif al. Ipung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu) berasal dari patungan terdakwa dengan Farhan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru, barang bukti tersebut yang disita ketika penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa urine sewaktu pemeriksaan dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu baru 3 (tiga) kali, sekali sendirian dan yang 2 (dua) kali bersama dengan Farhan ;
- Bahwa yang menghubungi Syaiful Arif untuk membeli sabu-sabu adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pemilik barang bukti Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa FARHAN ZAKI ROMADHON :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa Septyan Permana Putra di Jl. Letnan Singosastroll Kelurahan Kraton, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa sedang memakai sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa Septyan Eko Permana Putra;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Farhan Zaki Romadhon dan mengajak untuk nyabu bareng ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke rumah Septyan Eko Permana Putra untuk bersama-sama memakai sabu-sabu
- Bahwa yang membeli sabu-sabu adalah terdakwa Septyan Eko Permana Putra ke Syaiful Arif al. Ipung ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Syaiful Arif al. Ipung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu berasal dari patungan terdakwa dengan terdakwa Septyan Eko Permana Putra masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru, barang bukti tersebut yang disita ketika penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urine sewaktu pemeriksaan dan hasilnya positif ;
- Yang menghubungi Syaiful Arif untuk membeli sabu-sabu adalah Terdakwa Septyan Eko Permana Putra, sementara yang menjemput orang suruhan Syaiful Arif adalah saksi sendiri diujung gang rumah Septyan ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa sempat dihukum karena kasus narkoba juga keluar sudah lama dan sekarang ini ditangkap lagi karena kasus yang sama ;
- Bahwa pemilik barang bukti Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar; Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu; 1 unit HP Vivo Y20 warna biru adalah terdakwa Septyan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi;
2. 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar;
3. Sebuah bong lengkap dengan sedotannya; Sebuah sendok sabu;
4. 1 unit HP Vivo Y20 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.30 wib di sebuah gardu di tengah sawah di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar pada saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat kotor \pm 4,06 (empat koma nol enam) gram, 1 (satu) kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu yang berada dihadapan para terdakwa dan telepon genggam merk Vivo Y20 milik terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Syaiful Arif Alias Ipung (berkas terpisah) seorang penjual sabu.
- Bahwa saat pengrebekan dan penangkapan para terdakwa telah mengonsumsi sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali Hisapan.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 090222-1566 atas nama terdakwa Septyan Eko Permana Putra dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu) dan dengan No. Lab : 090222-1565 atas nama terdakwa Farhan Zaki Romadhon dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu).
- Bahwa terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak enam bulan sebelum dilakukan penangkapan dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 kemudian berhenti lalu kembali mengonsumsi lima bulan sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang ” ;
2. Unsur “ penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;
3. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu para terdakwa Septya Eko Pumama Putra Bin Heri Widarto dan Farhan Zaki Romadhon Bin Suryono yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. “ penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa *Narkotika golongan 1* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika golongan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa maksud dari unsur *bagi diri sendiri* dalam perkara ini adalah penyalagunaan tersebut dilakukan untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 01216/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

- 02470/2022/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua delapan) gram dengan barang bukti dikembalikan tanpa isi ;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

- 02470/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “penyalagunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

3. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur ini. Dalam unsur tersebut terdapat empat golongan yang dapat dipidana yaitu Pelaku atau *pleger*, Menyuruh melakukan atau *doenpleger*, Turut serta atau *medepleger*, Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang, bahwa Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Penganjur (*Uittlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar rumah terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto di Jalan Letnan Singosastro III RT/RW 04/07 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono dan terdakwa Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dapat dikategorikan sebagai Pelaku (*pleger*) karena secara sadar dan tanpa paksaan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi;
- 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar;
- 1 buah bong lengkap dengan sedotannya;
- 1 buah sendok sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit HP Vivo Y20 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak pembinaan generasi muda bangsa Indonesia
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa II. Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Septyan Eko Permana Putra bin Heri Widarto dan terdakwa II. Farhan Zaki Romadhon bin Suharyono tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pipet kaca isi sisa sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi;
 - 1 kantong plastik klip pembungkus sabu yang sebagian terbakar;
 - 1 buah bong lengkap dengan sedotannya;
 - 1 buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 unit HP Vivo Y20 warna biru

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari out juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.,H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20